



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

Serang, 26 September 2018

Nomor : 279/K/BT.06/HM.02.00/IX/2018  
Lampiran : 1 Lembar  
Perihal : Himbauan

Kepada Yth,  
**Ketua dan Pengurus Partai Politik**  
(Terlampir)  
di –

Tempat

Sehubungan akan memasuki Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, kemudian sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada tahapan kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Maka Bawaslu Kota Serang menghimbau kepada Partai Politik, untuk tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/ atau Peserta Pemilu yang lain;
4. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
5. Mengganggu ketertiban umum;
6. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
7. Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
9. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/ atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau Pemilu yang bersangkutan;
10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu;

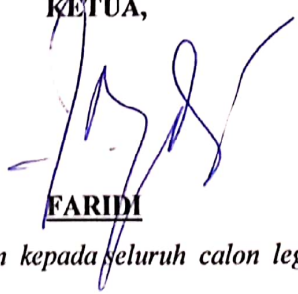
11. Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk:
  - a. Tidak menggunakan hak pilihnya.
  - b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah
  - c. Memilih Pasangan Calon tertentu
  - d. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
  - e. Memilih calon anggota DPD tertentu.
12. Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
13. Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) dan di lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
14. Bahan Kampanye dilarang untuk disebar dan/atau ditempel di tempat umum, yang meliputi:
  - a. Tempat ibadah termasuk halaman
  - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
  - c. Gedung atau fasilitas milik pemerintah
  - d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
  - e. Jalan-jalan protokol
  - f. Jalan bebas hambatan
  - g. Sarana dan prasarana public; dan/atau
  - h. Taman dan pepohonan.
15. Melakukan pawai yang dilakukan dengan konvoi berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
16. Pasangan Calon tidak boleh memproduksi stiker yang melebihi ukuran yang sudah ditentukan;
17. Pemasangan stiker tidak boleh membentuk susunan baru, dimana pemasangan tersebut mengandung pesan Kampanye dalam ukuran yang lebih besar;
18. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain pada tempat dan jumlah yang telah ditentukan;
19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik diluar ketentuan;

20. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:
- a. Tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan,
  - c. Gedung milik pemerintah; dan
  - d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
21. Media massa cetak, media massa elektronik (televisi, radio, dan/ atau media online), dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi / KIP Aceh dan/atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota;
22. Pasangan Calon dilarang menayangkan debat publikdebat terbuka antar Pasangan Calon pada media apapun selama masa tenang;
23. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik( televisi, radio, dan/atau media online), dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan Iklan Kampanye Pasangan Calon, rekaman debat Pasangan Calon, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
24. Dalam kegiatan Kampanye, Pasangan Calon atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dilarang melibatkan:
- a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
  - c. Kepala Desa atau sebutan lain/ lurah dan perangkat desa atau sebutan lain;
25. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepala desa atau sebutan lain/ lurah, dan perangkat desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye. Pejabat daerah meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.\*

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

KETUA,

  
FARIDI

*\*)Catatan mohon agar surat ini di perbanyak dan disebarakan kepada seluruh calon legislatif di Partai Politiknya masing-masing*

Tembusan :

- Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- Ketua KPU Kota Serang
- Kapolres Serang Kota
- Kasatpol PP Kota Serang

## LAMPIRAN 1

Surat Nomor : 279/K/BT.06/HM.02.00/IX/2018

Kepada Yth,

1. Ketua dan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Ketua dan Pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Ketua dan Pengurus Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Ketua dan Pengurus Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
5. Ketua dan Pengurus Partai Golongan Karya (GOLKAR)
6. Ketua dan Pengurus Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)
7. Ketua dan Pengurus Partai BERKARYA
8. Ketua dan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Ketua dan Pengurus Partai Persatuan Indonesia (PERINDRO)
10. Ketua dan Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Ketua dan Pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Ketua dan Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Ketua dan Pengurus Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
14. Ketua dan Pengurus Partai DEMOKRAT
15. Ketua dan Pengurus Partai Bulan Bintang (PBB)
16. Ketua dan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)